



P U T U S A N

NOMOR: PUT / 28 - K / PM.II- 10 / AD / V / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD DANI ALICIA
Pangkat/NRP : Pratu / 31050785581286
Jabatan : Tabakpan Ru-2 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro Rem 073 / Mkt
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 10 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 410/Alugoro

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyonif 410/Alg selaku Anjum Nomor : Skep/020/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009, dan perpanjangan penahanan terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 28 Desember 2009 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Mkt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/025/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan dibebaskan pada tanggal 21 Januari 2010 berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tahanan dari Denpom-IV/3 Salatiga tanggal 21 Januari 2010.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang
tersebut diatas;

Membaca : Berkas acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-073/Makutarama selaku PAPERA Nomor: Kep / 015/IV/2010 tanggal 7 April 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / Sdak/25/IV/2010 tanggal 15 April 2010.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 39 /PM.II- 10/AD/ V / 2010 tanggal 3 Mei 2010.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 39 /PM.II- 10/AD/ V /2010, tanggal 3 Mei 2010.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: DAK/ 25 / IV / 2010 tanggal 15 April 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Penjara selama 6 (enam) bulan.
Di potong dengan masa penahanan.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- Dua lembar daftar Absensi bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 A.n. Ahmad Dani Alicia, Kipan C Yonif 410/Alg yang ditanda tangani oleh Dankipan C Kapten Nrp. 578075.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

c. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur, diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan tempat (ditempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 8 bulan Agustus tahun dua ribu sembilan setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Ma Yonif 410/Alugoro, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif 410/Alg di Blora, kemudian pada tahun 2007 ditempatkan di Kipan C Yonif 410/Alg Pati sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu Nrp. 31050774510186.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2009 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, karena Terdakwa telah melakukan kawin siri dengan Sdri. R. Rumakway asal Ambon dan telah memiliki anak berumur enam bulan bernama Rahmat Lori Arga Jalal tetapi tidak sejin atau sepengetahuan kesatuan.
- d. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa berada di Jakarta dan pada tanggal 6 Oktober 2009 dijemput Sdr. Muchtar Chudori untuk kembali ke Solo.
- e. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 Terdakwa diantar orang tua dan Sdr. Muchtar Chudori menuju ke Kompi C Yonif 410/Alg di Pati dengan maksud menyerahkan diri ke kesatuan oleh Danton II Kompi C Letda Infantri Karyono, Terdakwa disuruh kembali ke rumah karena kesatuan masih ada kesibukan persiapan pergantian Dan Yonif 410/Alg.
- f. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2009 Terdakwa bersama istri dan orang tuanya menghadap Kasi Intel Korem 073/Mkt dan Terdakwa diperintah menghadap Pasi I Yonif 410/Alg, pada tanggal 6 Nopember 2009 Terdakwa menghadap Pasi I Yonif 410/Alg Kapten Infantri Isbandi selanjutnya Terdakwa diproses dan pada tanggal 9 Nopember 2009 Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom IV/3-2 Pati.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 atau selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1:

Nama lengkap : SUGIARTO
Pangkat / Nrp : Serka/21980149340378
Jabatan : Ba Mage Kipan C
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 2 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro, Blora

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kesatuan memerintahkan Danki- C Kapten Inf. Bardal dan anggotanya termasuk Saksi melakukan pencarian ke wilayah Pati, Rembang namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan kemudian penanganan perkaranya selanjutnya diserahkan kepada Subdenpom-IV/3- 2 Pati.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

6. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini dilaksanakan masih berstatus militer aktif yang berdinis di Yonif- 410/Alg. dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh satuan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2:

Nama lengkap : KASWOYO
Pangkat / Nrp : Serka/21010112820780 (Tmt 1-4-2010)
Jabatan : Bamin Kipan C
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 17 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 410/Alg

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 sewaktu Saksi melaksanakan pengecekan personil Kipan C mendapat keterangan dari Danru Terdakwa Serda Triyanto (Saksi- 3) kalau Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2009 tidak masuk dinas tanpa keterangan.

3. Bahwa setelah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komandan dan Danki C Kapten Inf Bardal, Saksi, Saksi- 3 dan Danton Letda Inf Karyono melakukan pencarian di wilayah Pati namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul; 10.00 Saksi melihat Terdakwa bersama Sdr. Danu Santoso dan Sdr. Mochtar Chudori datang ke kesatuan menghadap Letda Inf Karyono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 Saksi melihat dipapan absensi kalau Terdakwa sudah hadir dan pada tanggal 19 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 melihat Terdakwa berada di piketan selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2009 mendapat informasi dari Danki Kapten Inf Bardal jika Terdakwa telah datang untuk menyerahkan diri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Staf- 1 Yonif- 410/Alg pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2009 sekira pukul 13.00 diserahkan ke Sub Denpom- IV/3- 1 Pati untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

7. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini dilaksanakan masih berstatus militer aktif yang berdinas di Yonif- 410/Alg. dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh satuan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3:

Nama lengkap : TRIYANTO
Pangkat / Nrp : Serda/21060118571084
Jabatan : Danru- 2 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 28 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yan berwenang sejak tanggal 8 Agustus 2009 dari Baton I Serka Sugiyanto.

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi diperintahkan oleh Letda Inf Karyono (Saksi- 4) untuk mencari Terdakwa di wilayah Pati namun Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 Terdakwa dengan diantar keluarganya kembali ke kesatuan namun pada tanggal 11 Oktober 2009 meninggalkan kesatuan kembali dan baru pada tanggal 5 Nopember 2009 kembali lagi ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

6. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini dilaksanakan masih berstatus militer aktif yang berdinis di Yonif- 410/Alg. dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh satuan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 4:

Nama lengkap : KARYONO
Pangkat / Nrp : Letda Inf/21960038221274
Jabatan : Danton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Demak, 13 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 410/Alg

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Saksi menerima laporan dari Pa Piket Serka Giarto ada tamu seorang wanita bernama Sdri. R. Rumakway yang mengaku sebagai istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak hadir untuk melaksanakan jaga.

3. Bahwa selanjutnya Saksi segera berangkat ke Piket Kompi untuk menemui Sdri. R. Rumakway dan setelah ada pengakuan dari Sdri. R. Rumakway kalau ia adalah istri Terdakwa kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Ma Kompi C namun Terdakwa tidak ditemukan lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki C Pati Kapten Inf Bardal.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 sewaktu Saksi berada di rumah datang Serka Wantono melaporkan kalau Terdakwa bersama orang tuanya Sdr. Danu Santoso dan Sdr. Muchtar Chudori selanjutnya Saksi menghubungi Kapten Inf Bardal dan mendapat petunjuk agar Terdakwa pulang dulu karena kantor sedang sibuk persiapan serah terima Danyon nanti lain waktu kembali lagi.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Atasan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

6. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini dilaksanakan masih berstatus militer aktif yang berdinas di Yonif- 410/Alg. dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh satuan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg di Blora, dan pada tahun 2007 ditempatkan di Kipan C Yonif 410/Alg Pati sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31050774510186.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2009 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif- 410/Alg. Selaku Atasan yang berwenang.

c. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa berada di Jakarta kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa memberitahu keberadaannya kepada pamannya Sdr. Muchtar Chudori dan pada tanggal 6 Oktober 2009 didatangi disarankan untuk pulang selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2009 Terdakwa kembali ke Solo.

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2009 Terdakwa dengan diantar orang tuanya Sdr. Danu Santoso dan Sdr. Muchtar Chudori menuju ke kompi C Yonif- 410/Alg di Pati untuk menyerahkan diri tetapi oleh Danton Letda Inf Karyono (Saksi-4) diperintahkan pulang karena sibuk ada acara serah terima Danyon dan beberapa hari kemudian agar kembali.

e. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 Terdakwa dengan diantar orang tuanya Sdr. Danu Santoso datang lagi ke kesatuan tetapi ditolak oleh Baton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Sugiarto (Saksi- 1) dan disuruh pulang.

f. Bahwa karena sejak tanggal 20 Oktober 2009 s/d tanggal 4 Nopember 2009 Terdakwa berada di Solo dan tidak ada panggilan dari kesatuan maka pada tanggal 4 Nopember 2009 orang tuanya Sdr. Danu Santoso datang ke korem-078/Mkt dan pada tanggal 5 Nopember 2009 Terdakwa menyerahkan diri serta pada tanggal 6 Nopember 2009 Terdakwa menghadap Pasi Intel Yonif 410/Alg Kapten Isbandi untuk kemudian diserahkan ke Subdenpom-IV/3-2 Pati.

g. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa telah mempunyai istri bernama Sdri. R. Rumakway yang dinikah secara siri oleh Terdakwa saat Terdakwa bertugas Opsmil di Ambon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahmat Loni Agra Jalal.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yaitu :

- Dua lembar daftar Absensi bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 A.n. Ahmad Dani Alicia, Kipan C Yonif 410/Alg yang ditanda tangani oleh Dankipan C Kapten Nrp. 578075.

Telah diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg di Blora, dan pada tahun 2007 ditempatkan di Kipan C Yonif 410/Alg Pati sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31050774510186.

b. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2009 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif- 410/Alg. Selaku Atasan yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa telah mempunyai istri bernama Sdri. R. Rumakway yang dinikah siri saat Terdakwa bertugas operasi militer di Ambon dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmat Lori Arga Jalal tetapi tidak seijin kesatuan.

d. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa berada di Jakarta dan pada tanggal 6 Oktober 2009 dijemput Sdr. Muchtar Chudori untuk kembali ke Solo.

e. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2009 Terdakwa diantar orang tua dan Sdr. Muchtar Chudori menuju ke Kompi C Yonif 410/Alg di Pati untuk menyerahkan diri namun oleh Danton II Kompi C Letda Inf Karyono (Saksi- 4), disuruh kembali ke rumah karena kesatuan masih ada kesibukan persiapan pergantian Dan Yonif 410/Alg.

f. Bahwa benar pada tanggal 5 Nopember 2009 Terdakwa bersama istri dan orang tuanya menghadap Kasi Intel Korem 073/Mkt dan Terdakwa diperintah menghadap Pasi I Yonif 410/Alg, pada tanggal 6 Nopember 2009 Terdakwa menghadap Pasi I Yonif 410/Alg Kapten Inf Isbandi selanjutnya Terdakwa diproses dan pada tanggal 9 Nopember 2009 Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom IV/3- 2 Pati.

g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 yaitu selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta sampai persidangan ini Terdakwa masih berstatus militer aktif yang berdinasi di Yonif- 410/Alg.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah



dikemukakan oleh Oditur Militer

- Bahwa dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal / primair / pertama / kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 **Militer** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/Alg yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 10 Oktober 2009, Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD berpangkat Pratu.

- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem-073/Makutarama selaku PAPERA Nomor: Kep / 015/IV/2010 tanggal 7 April 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu, kesatuan : Yonif- 410/Alg, yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.

- Bahwa benar dengan demikian sampai saat Terdakwa menghadap di persidangan sekarang ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu.

- Bahwa benar Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif- 410/Alg dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih tetap sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur- 2 “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “dengan sengaja”

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apakah yang dimaksud “Ketidak hadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidak hadirannya itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Tabakpan Ru-2 Ton 1 Kipan C Yonif 410 / Alugoro diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 secara berturut-turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Yonif- 410/Alg.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.
- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur- 3 " Dalam waktu damai ", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Tw pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang/operasi militer.

- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif- 410/Alg. sejak tanggal tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 secara berturut-turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur- 4 "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2009 yaitu selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut.

- Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa dimana waktu selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa berawal dari Terdakwa yang telah menikah siri dengan Sdri. R. Rumakway dan telah dikarunia satu orang anak tetapi tidak ijin kesatuan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadarannya sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di kesatuan Yonif- 410/Alg.
- Terdakwa melakukan perbuatan ini dilatar belakangi telah menyetubuhi seorang perempuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu

- Dua lembar daftar Absensi bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 A.n. Ahmad Dani Alicia, Kipan C Yonif 410/Alg yang ditanda tangani oleh Dankipan C Kapten Nrp. 578075.

Adalah alat bukti yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM,
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa AHMAD DANI ALICIA, PRATU / NRP. 31050774510186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- Dua lembar daftar Absensi bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 A.n. Ahmad Dani Alicia, Kipan C Yonif 410/Alg yang ditanda tangani oleh Dankipan C Kapten Inf. Bardal Nrp. 578075.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp .10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Mei 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Detty Suhardatinah, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 561645 dan Asmawi, S.H. Mayor Chk NRP. 548012 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H. Mayor Chk NRP. 522893, Panitera R. Fharuddin, S.H. Lettu Sus NRP. 534531, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 33653



Panitera

TTD

nan, S. H. Mayor Chk (K) NRP. 561645

Hakim Anggota II

18

TTD

Asmawi, S. H.
Mayor Chk NRP. 548012

k Indonesia

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Lettu Sus NRP. 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Lettu Sus NRP. 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)